

PENERAPAN BUDAYA ADAT BALI DALAM PEREKRUTAN PPL DAN PTPS DI KECAMATAN UBUD

*I Wayan Hartawan, Koordinator Divisi Sumber Daya
Manusia, Organisasi, Dan Data Informasi Bawaslu
Kabupaten Gianyar*

ABSTRAK

Dalam perekrutan pengawas pemilihan lapangan dan pengawas TPS acapkali terjadi permasalahan yang tidak diinginkan, persyaratan yang diberikan dalam regulasi sering berbenturan dengan kemampuan diri calon pengawas, sebaliknya ditemukan calon pengawas yang memiliki kemampuan tetapi tidak memenuhi syarat, Sulitnya menemukan calon pengawas yang memenuhi persyaratan di Kabupaten Gianyar khususnya dalam perekrutan di kecamatan Ubud. Apa yang menyebabkan sulitnya menemukan jajaran pengawas yang mampu menjalankan tugas dan fungsi di Kecamatan Ubud. Serta Bagaimana menggunakan budaya lokal untuk memotivasi calon pengawas untuk bergabung menjadi PPL dan PTPS di Kecamatan Ubud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penyebab sulitnya merekrut jajaran pengawas serta menemukan solusi untuk menyelesaikan problema sulitnya menemukan calon pengawas di Kecamatan Ubud. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data secara observasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan dua variable yang menjadi kendala dalam merekrut calon anggota PPL dan PTPS yaitu persoalan persyaratan dan sulitnya menemukan calon yan tepat. Rekomendasi yang diberikan dalam mengatasi problema adalah menggunakan konsep budaya lokal yang ada di Bali.

Kata Kunci: *Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas TPS, Kabupaten Gianyar, Kecamatan Ubud*

1. Pendahuluan

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) merupakan sarana bagi masyarakat untuk menentukan orang yang hendak memimpinnnya dalam kurun waktu 5 Tahun kedepan sesuai yang mereka inginkan, masyarakat secara langsung memberikan pilihannya terhadap tokoh-tokoh yang telah diajukan oleh partai politik dalam wadah pesta demokrasi. Adapun makna yang dapat diambil dari demokrasi adalah kekuasaan ditangan rakyat, pandangan pakar klasik terhadap arti demokrasi yang sering di kutip dalam tulisan-tulisan karya ilmiah yaitu pandangan dari Abraham Lincoln yang memberikan pemaham demokrasi, berpendapat bahwa demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Wahidin 2015 : 241). Dalam konteks Pemilu, masyarakat memiliki hak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Pemilu dilaksanakan oleh Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis (Sutrawan & Ardana 2017 : 18).

Berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak jauh berbeda dari Pemilu, yaitu memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Pilkada dilaksanakan dalam kurun waktu 5 Tahun sekali, sama seperti Pemilu, Arifulloh (2016 : 302) dalam jurnalnya menyatakan, Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan *local accountability*, *political equity* dan *local responsiveness*. Dengan begitu, demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi

kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas kedaulatan rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) penyelenggara Pemilu dilaksanakan oleh KPU. Sebagaimana Ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Selain itu, tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu juga sekaligus sebagai penyelenggara Pilkada di tingkat daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada ketentuan umum Pasal 1 angka 8 dan angka 9. Untuk menjaga kualitas pemilu/pilkada yang berkualitas maka penyelenggara (KPU) diawasi oleh suatu Badan Pengawas yang bertugas untuk mengawasi setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.

Perekrutan jajaran pengawas dari Panwaslu Kecamatan hingga Pengawas TPS sangat sering terjadi permasalahan. Seperti yang dirasakan oleh Bawaslu Kabupaten Gianyar pada saat perekrutan Panitia Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) terjadi kesulitan dalam perekrutan karena terkendala regulasi yaitu berkaitan dengan persyaratan yang ada dalam regulasi, hal ini paling jelas terjadi pada perekrutan di wilayah Kecamatan Ubud.

Dengan beratnya persyaratan yang diberikan dalam perekrutan jajaran dibawah Bawaslu

Kabupaten/Kota terutama pada PPL dan PTPS mengharapkan adanya Pengawas yang memiliki kualitas yang baik serta mampu mengemban tugas pengawasan yang diberikan, rekrutmen yang seharusnya menghasilkan petugas PTPS yang handal, berkompetensi, dan netral malah hanya menghasilkan PTPS dengan kualitas apa adanya. Bahkan di banyak kasus, Panwascam harus melakukan 'jemput bola' agar kuota PTPS terpenuhi dan berimbang pada kualitas pengawasan pada tingkatan bawah. (Maharwa & Prayogi 2019 : 38) dengan pola seperti ini, banyak Pengawas TPS yang belum memahamai tugas mereka dengan jelas karena hanya mendapatkan kesempatan hanya 1 (satu) kali melakukan bimbingan teknis, sehingga dirasa pemahamannya masih kurang dan dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mereka.

Dari pemaparan latar belakang diatas, menarik untuk diteliti terkait dengan permasalahan-permasalahan berikut:

- Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam perekrutan PPL dan PTPS di Kecamatan Ubud?
- Bagaimana menggunakan budaya lokal dalam memotivasi calon pengawas untuk bergabung menjadi PPL dan PTPS?

2. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sugiarto, E. (2017 : 8) dalam bukunya menyebutkan Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur static atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistic-kontekstual melalui pengumpulan

data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan-laporan hasil perekrutan jajaran pengawas pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Adapun lokasi kajian yang dilakukan dalam penelitian ini memilih tempat pada salah satu kecamatan di kabupaten Gianyar yaitu pada Kecamatan Ubud. Terdapat dua jenis data yang akan digunakan, yaitu:

- Data Primer adalah Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa data yang bersumber dari pengamatan langsung di lapangan.
- Data Sekunder: Data sekunder adalah Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan maupun pendapat-pendapat para sarjana hukum dan tulisan-tulisan ilmiah.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, baik data primer dan data sekunder selanjutnya data tersebut diolah untuk mendapatkan data dengan kualitas-kualitas terbaik dari data yang dikumpulkan. Analisis kualitatif atau yang disebut juga dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menyusun data secara sistematis untuk mendapatkan suatu kesimpulan serta penjelasan dalam pembahasan masalah. Pengolahan data yang telah dianalisis disajikan secara deskriptif, yaitu dipaparkan dengan jelas dan terperinci mengenai penelitian terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Setelah dilakukannya sebuah analisis dengan cara kualitatif kemudian data akan disajikan secara informal yaitu penyajian data yang dilakukan secara naratif dengan metode penyajian data yang deskriptif kualitatif dan sistematis.

Guna menghindari pembahasan yang melebar, maka perlu dilakukan pembatasan terhadap objek kajian. Terhadap kajian yang saat ini dilakukan, maka dilakukan pembatasan yaitu membahas mengenai perekrutan pengawas pada tingkat kelurahan/desa, serta lebih menitik beratkan pada perekrutan Pengawas TPS. Penelitian ini tidak membahas mengenai perekrutan jajaran pada tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.

3. Perspektif Teori

Andjarwati, T. (2015:46) Kepuasan kerja, motivasi dan sistem penghargaan sudah menjadi perhatian banyak penulis, dimana ketiga variabel ini termasuk dalam Teori Organisasi. Berbicara tentang Kepuasan kerja, motivasi dan sistem penghargaan maka, pengaruh yang paling dominan dalam hal ini adalah motivasi dan saling melengkapi dengan dua variabel lainnya.

Maslow menyatakan bahwa orang termotivasi karena kebutuhan yang tidak terpenuhi berdasarkan urutan kadar kepentingannya dari urutan yang paling rendah hingga ke urutan yang lebih tinggi. Teori Maslow telah memperoleh pengakuan secara luas, terutama diantara para manajer yang bekerja. Teori ini secara intuitif logis dan mudah dipahami. Namun sayangnya, riset tidak mengabsahkannya. Maslow tidak memberikan substansi yang empiris, dan beberapa studi yang berusaha membuktikannya tidak menemukan bukti pendukung untuk itu.

Herzberg mengatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan tidak berada pada kontinum yang sama oleh karena itu bukanlah hal yang saling bertentangan. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa lawan dari kepuasan adalah bukan ketidakpuasan, sebagaimana yang diyakini sejak dulu. Menghapus karakteristik

ketidakpuasan dari pekerjaan tidak lantas membuat pekerjaan menjadi memuaskan. Herzberg mengkatagorikan kondisi seperti mutu pengawasan, gaji, kebijakan perusahaan, kondisi fisik kerja, hubungan dengan orang lain dan keamanan pekerjaan sebagai faktor murni (hygienen factor). Ketika faktor-faktor itu memadai, orang tidak akan tidak puas, tetapi mereka juga tidak akan dipuaskan. Jika kita ingin memotivasi orang atas pekerjaan mereka Herzberg menyarankan penekanan pada faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri, atau dengan hasil yang secara langsung dapat diperoleh dari pekerjaannya. Teori McCellanad yaitu Kebutuhan Pencapaian didasarkan pada Teori Aktualisasi diri Maslow. Kesamaannya dengan teori Herzberg adalah bahwa orang yang memiliki tingkat pencapaian yang tinggi cenderung tertarik pada teori Herzberg sementara yang tingkat pencapaiannya rendah lebih berhubungan dengan faktor higiene. Teori McGregor Y sesuai dengan teori Maslow aktualisasi diri sesuai dengan tingkat motivasi. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa pengarahan diri, pengendalian diri dan kematangan faktor higiene.

Teori Motivasi Higiene Herzberg

Teori motivasi higiene yang dikemukakan Herzberg sering disebut sebagai teori dua faktor dan dipusatkan pada sumber-sumber motivasi yang berkaitan dengan penyelesaian kerja. Herzberg menyimpulkan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja merupakan hasil dari dua faktor yang berbeda (Herzberg, Mousner dan Snyderman, 2005: 59): faktor yang memotivasi (pemuas) dan faktor higiene (faktor ketidakpuasan) masing-masing adalah sebagai berikut:

- Pemuas

1. Prestasi
 2. Penghargaan
 3. Pekerjaan itu sendiri
 4. Tanggung jawab
 5. Kenaikan pangkat
 6. Perkembangan
- Ketidakpuasan
 1. Kebijakan perusahaan
 2. Pengawasan
 3. Kondisi kerja
 4. Hubungan dengan yang lain
 5. Gaji
 6. Status
 7. Keamanan kerja

Kehidupan pribadi Herzberg menggunakan istilah 'hygiene' dalam pengertian yang berhubungan dengan medis yaitu yang berfungsi menghilangkan berbagai resiko di lingkungan kerja (Duttweiler, 2006: 371).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Penyebab Sulitnya Rekrutmen Di Kecamatan Ubud

Perekrutan Jajaran Pengawas disusun secara hierarkis tetapi berkaitan dengan regulasinya tetap ditentukan dari pusat. Syarat umur yang ditentukan untuk panwaslu kecamatan hingga ke pengawas TPS adalah 25 Tahun sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Dari jajaran pada tingkat kecamatan memang sulit untuk dipenuhi persyaratannya, akan tetapi masih bisa dilakukan dengan baik karena banyak peminat yang mendaftar serta memenuhi persyaratan yang ditentukan, sedangkan pada tingkat kelurahan/desa sudah mulai susah untuk menemukan kader-kader pengawas yang bisa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud. Banyak tantangan yang terjadi dalam penyaringan calon PPKD di Kecamatan Ubud, karena persyaratan yang diberikan oleh regulasi yang ada. Dalam penerapannya Panwas Kecamatan melakukan jemput bola dalam perekrutannya.

Kemudian yang paling berat adalah dalam perekrutan Pengawas TPS, selain mereka harus berumur 25 Tahun, serta mereka harus minimal berpendidikan SMA, dalam pelaksanaan tugas di TPS, pengawas TPS juga diwajibkan untuk membuat laporan cepat melalui Aplikasi berbasis Android berkaitan dengan apa-apa saja yang terjadi di TPS, perolehan suara di TPS, dan lain sebagainya melalui aplikasi tersebut. Hal ini secara tidak langsung menambah persyaratan bagi pengawas TPS yaitu bisa menggunakan *Smartphone* yang berbasis Android. Tentu ini menjadi beban yang sulit bagi Panwaslu Kecamatan untuk mendapatkan kader-kader terbaik yang ada dilingkungannya. Perlu diingat Bahwasannya jumlah TPS pada saat Pemilu maupun Pilkada sangat banyak, sehingga menjadi beban berat Panwaslu Kecamatan, sedangkan Bawaslu Kabupaten dalam perekrutan Panwaslu Kecamatan hanya perlu menemukan 3 orang yang memenuhi syarat dan kriteria dalam 1 Kecamatan, kemudian Panwaslu Kecamatan dalam Perekrutan PPL/PPKD yang jumlahnya hanya 1

(satu) orang dengan jumlah desa/kelurahan masih dirasa dapat ditemukan kader pengawas terbaik yang mampu mengemban tugas pengawasan. Tetapi tugas beratnya adalah menemukan Pengawas TPS yang jumlahnya cukup banyak dengan persyaratan sebagaimana ditentukan.

Pengawas TPS adalah ujung tombak terdepan dalam pengawasan pada tiap- tiap pelaksanaan demokrasi di Indonesia sehingga proses penjurangan calon Pengawas TPS harus benar-benar berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemilihan yakni mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas sehingga akan terpilih calon pengawas TPS yang benar-benar bisa memikul tanggung jawab pengawasan di tingkat paling bawah tersebut. Proses penjurangan calon anggota Pengawas TPS merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah terbentuknya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Desa/Kelurahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya disebut UU Pemilu) pasal 90 ayat (2), mengamanatkan bahwa Pengawas TPS dibentuk 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara. Pasal 90 ayat (2) UU Pemilu senada dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi setiap tahapan Pilkada maupun pemilihan umum. susunan Bawaslu tersusun secara hierarkis yaitu Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota yang bersifat *ad-hoc* (saat ini telah di permanenkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan atau Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Gianyar yang dilaksanakan pada tanggal 27 juni 2018, Panwaslu Kabupaten Gianyar (saat ini disebut Bawaslu Kabupaten Gianyar) telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas yang mengawasi setiap proses Pilkada Pada masa itu. untuk menjamin efisiennya pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Gianyar pada saat tahapan Pilkada dimulai maka Bawaslu Kabupaten Gianyar dibantu oleh jajaran di bawahnya yaitu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan atau Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Kecamatan Ubud terdiri dari 7 desa dan 1 Kelurahan, yaitu Kelurahan Ubud, Desa Peliatan, Desa Petulu, Desa Mas, Desa Lodtunduh, Desa Singakerta, Desa Sayan, Desa Kedewatan. Ubud merupakan destinasi pariwisata yang diminati berbagai macam kalangan baik kalangan domestik maupun internasional. Sebagian besar penduduk di Ubud bekerja pada sektor pariwisata seperti *travel agent*, toko-toko cinderamata, bisnis pariwisata dan lain sebagainya. Bisnis pariwisata merupakan peluang yang paling besar untuk dapat mengumpulkan uang karena banyaknya wisatawan yang berkunjung.

Jumlah pemilih pada kecamatan Ubud dari data Bawaslu Kabupaten Gianyar adalah sejumlah 52.210 orang yang tersebar di masing-masing desa/kelurahan. Panwaslu Kecamatan Ubud memiliki tugas untuk melaksanakan perekrutan terhadap jajaran di bawahnya yaitu Panwaslu Desa/Kelurahan atau Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi "Anggota PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panwas Kecamatan". Selain itu, Panwas Kecamatan Kecamatan Ubud juga memiliki tugas yang sama untuk melaksanakan perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) atas usulan PPL seperti amanat Pasal 27 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas pengawasan, PPL dapat dibantu 1 (satu) orang Pengawas TPS di masing-masing TPS berdasarkan usulan PPL kepada Panwas Kecamatan."

Adapun jumlah dalam perekrutan jajaran di bawah ini terdiri dari 8 orang Panwaslu Desa/Kelurahan atau Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan 98 jumlah pengawas TPS yang tersebar di seluruh desa kelurahan pada kecamatan Ubud. Dalam pelaksanaan perekrutan jajaran Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan atau Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Ditemukan berbagai macam kendala yang terjadi di lapangan yaitu berkaitan dengan persyaratan sebagaimana dituangkan dalam

regulasi perekrutan yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Pada Pasal 7 Perbawaslu ini menguraikan persyaratan untuk menjadi anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS.

Tetapi apa yang tertulis dalam regulasi sering berbenturan dengan apa yang terjadi dilapangan. Persyaratannya sangat tegas dan sangat mudah dimengerti, tetapi pelaksanaannya tidak sedemikian. Dari berbagai persyaratan yang diberikan, terdapat dua kendala yang paling susah ditemukan solusinya berkaitan dengan perekrutan Panwaslu Desa/Kelurahan (PPKD) atau Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yaitu syarat yang berkaitan dengan umur dan syarat jenjang pendidikan. Dalam perbawaslu tersebut memberikan persyaratan minimal umur adalah 25 tahun bagi Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan atau Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Ketika kita berbicara tentang syarat umur 25 tahun untuk penduduk yang ada di Kecamatan Ubud perlu kita tinjau kembali keseharian warga masyarakat yang hidup di wilayah pariwisata, dimana sudah disebutkan sebelumnya bahwa penduduk di kecamatan Ubud sebagian besar berpenghasilan dari sektor pariwisata sehingga jika kita memaksakan untuk melakukan perekrutan dengan patokan umur 25 tahun akan memberatkan Panwas Kecamatan dalam pelaksanaannya karena umur 25 tahun di kecamatan

Ubud sebagian besar telah memiliki penghasilan yang tetap atau pekerjaan yang tetap yaitu pada sektor pariwisata. Jenjang pendidikan untuk usia 25 tahun khususnya di Ubud sendiri di mana kecamatannya sangat maju sangat mudah untuk ditemukan kan orang yang berumur 25 tahun telah melewati masa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) karena memang masyarakat Ubud itu rata-rata memiliki jenjang pendidikan hingga minimal SMA, hal ini didorong juga oleh kekuatan perekonomian Ubud yang terus meningkat dari waktu ke waktu serta menjadikan pendidikan sebagai suatu hal yang wajib dilalui bagi setiap orang.

Dalam perekrutan Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan atau Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di kecamatan Ubud secara regulasi telah terlaksana dengan baik namun memang dua persyaratan yang disebutkan di atas yaitu umur dan pendidikan menjadi PR besar bagi pengawas Kecamatan pada pemilihan pemilihan berikutnya, Pemberian minimal umur 25 tahun tentunya perlu dikaji kembali karena pembatasan ini tidak memberikan kesempatan kepada kaum-kaum muda yang ingin berpartisipasi dalam melaksanakan pengawasan Pilkada. jika kita berbicara tentang umur 25 tahun Pada tahun 2018 maka kita dapat melihat suatu jenjang pendidikan pada perguruan tinggi, di mana Banyak orang yang telah melewati jenjang pendidikan pada perguruan tinggi di umur 23 tahun, kemudian jika kita berkaca dari ketentuan peraturan perundang-undangan lain seperti ketentuan yang tercantum dalam Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya." Jika dilakukan perbandingan terbalik terhadap ketentuan pasal 330

KUH Perdata maka mereka yang berumur 21 tahun atau dibawah 21 tahun tetapi sudah menikah yang merupakan orang-orang dewasa yang memiliki pengakuan yang sama didepan hukum. Penggunaan perbandingan ini dilakukan guna memberikan gambaran bahwa ada banyak peraturan di Indonesia yang membahas tentang umur, namun umur 21 tahun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah umur yang paling tinggi untuk menyatakan seseorang yang telah dewasa. Lebih dalam diperhatikan dalam ketentuan pasal 330 KUH Perdata yang memberikan definisi lain selain umur 21 tahun terhadap orang dewasa yaitu di bawah umur 21 tahun tetapi sudah menikah juga dianggap dewasa, tentu hal seperti ini dapat diadopsi ke dalam Pembentukan Peraturan Bawaslu untuk perekrutan Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan atau Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), yaitu seperti memberikan dispensasi kepada mereka yang berumur dibawah 25 tahun untuk tetap dapat bergabung dalam jajaran pengawas dengan syarat telah melewati jenjang pendidikan minimal Strata 1 maka akan mempermudah kinerja Panwaslu Kecamatan dalam perekrutan jajaran di bawahnya. Hal ini dapat menghindari suatu perekrutan jajaran di bawah Panwaslu Kecamatan yang disebut dengan sistem jemput bola atau Panwaslu Kecamatan Melakukan turun langsung ke lapangan guna menemukan calon-calon pengawas itu. Jika dilihat dari segi perekrutan seperti jemput bola ini kesannya akan menimbulkan atau yang ditemukan malah pengawas-pengawas yang sebenarnya tidak berniat atau hanya terpaksa melakukan tugas pengawas sehingga cenderung akan mengakibatkan kelalaian-kelalaian yang mengarah kepada pelanggaran kode etik.

Begitu juga dalam perekrutan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS), Persyaratan dalam perekrutan PTPS yang dipersamakan persyaratannya dengan perekrutan Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan atau Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) menjadi tugas yang sangat berat bagi Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan atau Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Panwaslu Kecamatan nama-nama yang dapat dijadikan sebagai PTPS, Memang dalam pelaksanaan perekrutan PTPS yang menjadi beban tugas Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan atau Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang kemudian di rekomendasikan kepada Panwaslu Kecamatan Seperti menerapkan sistem jemput bola namun itu sah secara regulasi karena memang memberikan kesempatan untuk Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan atau Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) turun langsung bertemu dengan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas pengawasan, PPL dapat dibantu 1 (satu) orang Pengawas TPS di masing-masing TPS berdasarkan usulan PPL kepada Panwas Kecamatan." Frase kata "usulan PPL" inilah yang memberikan pemaknaan terhadap sistem jemput bola yang dimaksud.

Sistem jemput bola ini menjadi tidak efisien walaupun pada prakteknya memang para calon pengawas ini melakukan pendaftaran kepada Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan atau Pengawas Pemilu

Lapangan (PPL) tetapi kembali lagi kepada pembahasan di atas yaitu wilayah Ubud merupakan destinasi wisata yang besar di mana masyarakatnya yang berumur 25 tahun sebagian besar telah memiliki pekerjaan yang tetap cenderung sangat susah menemukan orang-orang yang mau meninggalkan pekerjaannya itu untuk sementara waktu dan melaksanakan pengawasan dalam pilkada, jika Tetap dipaksakan untuk tetap bekerja dan melakukan pengawasan maka dapat dipastikan pengawasan tersebut tidak terjadi secara efisien karena pengawas ini harus membagi diri ke dalam pekerjaannya sehari-hari dan pekerjaannya sebagai pengawas. Mengenai factor *financial* memang sangat susah untuk menemukan pengawas yang memiliki loyalitas terhadap tugas dan fungsinya apalagi jika kita ketahui seperti masyarakat yang memiliki pekerjaan pada bidang pariwisata seperti menjadi *tour guide* sekalnya keluar dalam satu hari bisa menghasilkan uang hingga jutaan apalagi bagi mereka yang telah berumur 25 tahun yang memiliki pendidikan tinggi ditambah sudah kawin tentu tidak akan meninggalkan pekerjaan yang sangat menjanjikan itu.

4.2. Penerapan Budaya Lokal Dalam Perekrutan PPL dan PTPS Di Kecamatan Ubud

Dalam setiap proses Pemilu maupun Pilkada ada tahapan dimana Bawaslu melebarkan kinerja pengawasan dengan melakukan perekrutan di tingkat kecamatan yang dimanna disebut dengan Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan), dalam tingkat Desa disebut dengan PPL (Panitia Pengawas Lapangan), dan yang langsung terjun ke dalam proses pemungutan suara dimana disebut dengan PTPS (Panitia Tempat Pemungutan Suara). Dalam setiap proses perekrutannya mengalami banyak kendala yang dialami baik dari segi

registrasi dan mencari individu yang akan ikut serta menjadi bagian dari jajaran Bawaslu kabupaten kota. Dengan beratnya persyaratan yang diberikan oleh peraturan untuk merekrut jajaran PPL dan PTPS secara khusus yang terjadi di Kecamatan Ubud khususnya jika ditinjau dari aspek ekonomis memang sangatlah berat dilakukan perekrutan yang mampu menghasilkan kader-kader pengawas yang berkompeten. Sehingga berbagai upaya pendekatan terhadap perseorangan tetap dilakukan guna memenuhi kuota jajaran Bawaslu dalam tingkat PPL hingga PTPS sesuai yang dibutuhkan. Walaupun pada kenyataannya memenuhi kuota yang dibutuhkan untuk setiap pengawas baik PPL maupun PTPS sangat berat dilakukan karena terkendala dengan regulasi. Dengan mempertimbangkan dan masukan yang diperoleh sehingga mendapatkan solusi yang dapat digunakan dalam proses perekrutan PPL maupun PTPS dengan menggunakan konsep konsep kearifan lokal yang ada di Bali.

Menggunakan konsep-konsep adat yang sudah ada sejak jaman dahulu yang selalui di ikuti oleh masyarakat Bali dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gianyar khususnya pada Kecamatan Ubud yang mana telah menerapkan suatu konsep kehidupan adat Bali secara turun-temurun berlaku sejak zaman dahulu dan tidak pernah lekang oleh zaman yaitu konsep Tri Hita Karana. Masyarakat di Kecamatan Ubud merupakan masyarakat hukum adat yang masih sangat kental dan mentaati segala aturan-aturan adat yang berlaku di daerahnya, untuk menemukan kader-kader pengawas di Kecamatan Ubud digunakan pendekatan dengan konsep Tri Hita Karana karena konsep ini sangat berpengaruh terhadap segala sesuatu yang hendak dilakukan oleh masyarakat. Tri Hita Karana berasal dari kata "*Tri*" yang berarti tiga, "*Hita*" yang berarti kebahagiaan dan

"*Karana*" yang berarti penyebab. Dengan demikian Tri Hita Karana berarti "Tiga penyebab terciptanya kebahagiaan".

Konsep kosmologi Tri Hita Karana merupakan falsafah hidup tangguh. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keaneka ragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Pada dasarnya hakikat ajaran tri hita karana menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan hubungan dengan Tuhan yang saling terkait satu sama lain. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan menghindari daripada segala tindakan buruk. Hidupnya akan seimbang, tenteram, dan damai.

Salah satu konsep Tri Hita Karana yang dapat digunakan dalam perekrutan jajaran ini adalah konsep yang memberikan pemahaman tentang hubungan manusia dengan manusia, Konsep ini mengajarkan setiap manusia untuk saling bahu-membahu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan secara tulus ikhlas tanpa mengenal nilai ekonomis ataupun hubungan timbal balik yang hendak didapatkan di kemudian hari. Di Bali khususnya Konsep ini dikenal dengan istilah "*ngayah*" yang berarti melakukan pekerjaan secara tulus ikhlas tanpa memikirkan imbalan yang hendak diperoleh. Penanaman konsep Tri Hita Karana dalam kehidupan masyarakat menjadi motivasi sendiri bagi masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan sosial di dalam masyarakat itu sendiri dengan demikian maka

perekrutan pengawas TPS dapat dilaksanakan dengan cara yang menggunakan konsep ini tanpa melihat pandangan dari nilai ekonomis yang didapatkan nantinya.

Konsep Tri Hita Karana ini merupakan manifestasi dari hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan manusia. Berkaitan dengan pemilihan umum maupun Pilkada yang dilaksanakan di Indonesia setiap 5 Tahun sekali Mewajibkan pengawas untuk merekrut jajaran PPL dan PTPS guna mempermudah kinerja tingkatan pada hierarki pengawas yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap Setiap proses Pemilihan maupun Pemilihan Umum.

Dengan dibantu oleh tokoh adat setempat, seperti bendesa adat, kelian adat, pemangku (orang yang disucikan), dan lain sebagainya mempermudah kinerja Bawaslu Kabupaten Gianyar, dan Panwaslu Kecamatan Ubud untuk merekrut jajaran Pengawas ini, karena tokoh adat memegang peranan penting dalam mengarahkan masyarakat untuk bersedia meluangkan waktu guna melaksanakan "*Ngayah*" sebagai jajaran pengawas pada tingkat desa/kelurahan maupun TPS. Walaupun konsep *ngayah* di Bali secara umum di artikan secara membantu secara tulus ikhlas, namun untuk pagelaran pilkada mereka tidaklah *ngayah* secara murni seperti konsep *ngayah* pada umumnya, namun mereka tetap berhak atas hak-haknya tetapi tentu dengan jumlah yang tidak seberapa.

Mengingat, ubud merupakan destinasi wisata dunia, dimana masyarakatnya sering berhubungan dengan dunia internasional, maka guna memperlancar komunikasinya itu tentu mereka menggunakan

smartphone yang memiliki koneksi internet. Sebagian besar masyarakat ubud yang telah berumur 25 Tahun pasti memiliki hp yang berbasis android seperti yang terdapat dilapangan pada saat pelaksanaan perekrutan hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Seperti tugas seorang PTPS yang diwajibkan membuat laporan cepat melalui aplikasi android milik Bawaslu, semua telah menjalankan amanat itu sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan dan pelaksanaan tahapan pilkada yang dilalui PTPS dan PPKD/PPL telah terlaksana dengan baik sebagaimana yang telah dituangkan dalam laporan-laporan akhir Bawaslu Kabupaten Gianyar.

5. Simpulan

Dari pemaparan diatas, dapat ditarik suatu simpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

- 5.1. Terdapat dua variable yang menjadi kendala dalam merekrut calon anggota PPL dan PTPS yaitu persoalan persyaratan dan sulitnya menemukan calon yang tepat. Seperti persyaratan Umur, Persyaratan Pendidikan. Selain itu jika berbicara mengenai *Financial* memang sangat susah untuk menemukan pengawas yang memiliki loyalitas terhadap tugas dan fungsinya apalagi jika kita ketahui seperti masyarakat yang memiliki pekerjaan pada bidang pariwisata seperti menjadi *tour guide* sekalnya keluar dalam satu hari bisa menghasilkan uang hingga jutaan apalagi bagi mereka yang telah berumur 25 tahun yang memiliki pendidikan tinggi ditambah sudah kawin tentu tidak akan meninggalkan pekerjaan yang sangat menjanjikan itu. Kedepannya menjadi Pekerjaan Rumah bagi pembuat peraturan untuk mempertimbangkan syarat-syarat yang dapat diberlakukan guna

mempermudah perekrutan serta menemukan orang-orang yang benar mampu melaksanakan tugas pengawasan dengan baik.

- 5.2. Adapun solusi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gianyar untuk tetap dapat melakukan perekrutan ditengah problema beratnya memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam regulasi adalah menggunakan konsep budaya lokal yang ada di Bali yaitu konsep tri hita karana. Konsep Tri Hita Karana ini merupakan manifestasi dari hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan manusia. dalam perekrutan Jajaran Pengawas pada tingkat kelurahan/desa dan pengawas Tempat Pemungutan Suara berkaitan dengan konsep tri hita karana pada hubungan manusia dengan manusia yang harus saling membantu tanpa memandang imbalan yang akan diterima atau yang dikenal dengan konsep "ngayah" dalam adat Bali yang masih berlaku secara turun temurun hingga saat ini. Dengan dibantu oleh tokoh adat setempat, mempermudah kinerja Bawaslu Kabupaten Gianyar, dan Panwaslu Kecamatan Ubud untuk melaksanakan perekrutan jajaran Pengawas ini, karena tokoh adat memegang peranan penting dalam mengarahkan masyarakat untuk bersedia meluangkan waktu guna melaksanakan "Ngayah" sebagai jajaran pengawas pada tingkat desa/kelurahan maupun TPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Andjarwati, T. (2015). Motivasi dari sudut pandang teori hirarki kebutuhan Maslow, teori dua faktor Herzberg, teori xy Mc Gregor, dan teori motivasi prestasi Mc Clelland. *JMM17: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 2(01).
- Arifulloh, A. (2016). Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 301-311.
- Duttweiler, Patricia C., 2006. Educational Excellence and Motivating Teachers. Eric Journal The Clearinghouse.
- Fox, N. A., Schmidt, L. A., Henderson, H. A., & Marshall, P. J. (2007). *Developmental psychophysiology: Conceptual and methodological issues*.
- Fuady, M. (2013). Teori-Teori Besar (*Grand Theory*) Dalam Hukum. *Jakarta: Kencana*.
- Herzberg, 2005. Frederick; Bernard Mausner; and Barbara Snyderman. *The Motivation to Work*. New York: Wiley
- Lathif, N. (2017). TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA ALAT UNTUK MEMPERBAHARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT. *Pakuan Law Review*, 3(1).
- Mahrawa F. A., & Prayogi I. (2019). Evaluasi Rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Ptps) Dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 6 (1), 35-47
- No Name. (2019, Edisi 11). Penerapan Konsep 'Law As A Tool Of Social Engineering' Dalam Pemilu Tahun 2019 dan Pilkada Mendatang. *Buletin Cakrawala Bawaslu Bali*. h. 6-7
- Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 3(1).

- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal
- Sugiarto, E. (2017). Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media. Diandra Kreatif.
- Sutrawan, M., & Ardana, P. S. (2019). Peran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017 Di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 5(1).
- Wahidin, S. (2015). Dasar-dasar Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.

Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Penduduk Pendatang Serta Permasalahannya Di Kecamatan Ubud

*Made Suniari Siartikawati,
Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat,
Dan Hubungan Antar Lembaga
Bawaslu Kabupaten Gianyar*

ABSTRAK

Bali khususnya Ubud merupakan daerah tujuan wisata paling populer di Kabupaten Gianyar. Banyak wisatawan yang menetap baik hanya sekedar berwisata maupun berdiam di sini dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut dikarenakan Ubud memiliki pesona yang sudah tidak diragukan lagi di mata dunia. Persoalnya adalah ketika terjadi Pilkada akan membawa konsekuensi tersendiri terutama pada tahap pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih, tentunya dalam kaitannya dengan pilkada menjadi tantangan besar bagi penyelenggara dalam menentukan ketepatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hendak digunakan dalam proses Pilkada. Apa hambatan dalam pengawasan pemutakhiran DPT untuk penduduk pendatang di Kabupaten Gianyar. Dan bagaimana strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menentukan kualitas pengawasan yang baik. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan dalam pemutakhiran DPT untuk penduduk pendatang di Kabupaten Gianyar, serta mengetahui strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menentukan kualitas pengawasan yang

baik. Adapun hambatan yang dirasakan pengawas dalam memperoleh data tersebut adalah susahnya menjangkau tempat-tempat tinggal penduduk pendatang itu, disamping itu banyaknya jumlah penduduk pendatang yang belum jelas status domisilinya. Untuk memaksimalkan pengawasan ini, Pengawas Kabupaten memaksimalkan kinerja pengawas yang ada di kecamatan beserta desa/kelurahan, sehingga dapat melaksanakan pengawasan yang maksimal, juga tidak lepas untuk berkoordinasi dengan KPU sebagai penyelenggara untuk mendapat kualitas data yang baik.

Kata Kunci: Daftar Pemilih, Pilkada, Bawaslu, Penduduk Pendatang

1. Pendahuluan

Bali sebagai daerah pariwisata yang masih berpegang pada kebijakan pengembangan pariwisata budaya. Sebagai ikon pariwisata budaya Bali mampu menerima kehadiran wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara dengan kecenderungan meningkat dalam angka (Sudibya, 2005:1). Sebagai suatu destinasi wisata yang sangat terkenal di dunia, banyak orang yang datang ke Bali, baik menetap maupun hanya sekedar menikmati keindahan yang disuguhkan pulau yang terkenal sebagai Pulau Dewata ini.

Salah satu Kabupaten di Bali yang paling banyak didatangi oleh wisatawan adalah Kabupaten Gianyar khususnya Kecamatan Ubud. Ubud dengan perkembangan kemajuan pariwisatanya adalah suatu yang patut disyukuri seluruh lapisan masyarakat. Keindahan panorama alamnya, seni budaya, adat istiadat dan kereligiusan masyarakat Ubud menjadikan Ubud memiliki daya tarik dan banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai Negara di dunia.

Suasana Ubud dengan seluruh isinya adalah potensi besar yang sempurna dengan menyatunya tradisi dan budaya yang merupakan karakter kuat dari masyarakat Ubud. Wisatawan senantiasa mendambakan daya tarik wisata berupa alam pedesaan khas Ubud, berupa tata ruang dan arsitektur pemukiman tradisional, alam lingkungan yang masih asri, tempat suci/pura, pertunjukkan seni dan budaya, museum, gallery serta terlibat langsung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat yang terkenal dengan keramahtamahannya. Panorama alam pedesaan seperti tebing, jurang dan sungai dengan air jernih, persawahan bertingkat, semak belukar, dan suasana permukiman merupakan panorama

khas Ubud dapat memberikan ketenangan dan inspirasi bagi wisatawan. (Nurjaya, 2017; 175-176)

Dalam hal banyaknya penduduk yang telah datang dan menetap, membuat jumlah penduduk menjadi sangat sulit untuk di data. Kesulitan tersebut sangat terasa apabila telah menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan juga Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat dengan persyaratan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang Indonesia untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan juga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di seluruh Indonesia. Dalam pemilihan kepala daerah masyarakat bersama-sama dalam memberikan pilihannya dengan waktu yang telah di tetapkan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia. (Syahputra & Hasan, 2019:1), sedangkan Pemilihan umum dilaksanakan langsung oleh rakyat guna menghasilkan pemimpin negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 yang tertuang dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dalam Pemilihan Umum terdapat partisipasi masyarakat dan keterlibatan politik, keduanya sangat berpengaruh terhadap jalannya pemilihan umum. Dalam pelaksanaan pemilihan umum tidak lepas dari adanya pelanggaran dan konflik baik diawal maupun ditahap akhir disebabkan karena adanya dorongan kepentingan dari pihak tertentu yang berkompetisi guna untuk memenangkan pilihan dan guna untuk mencapai kekuasaan yang diinginkan. Maka untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan pelanggaran hukum dan tindakan anarki yang tentunya dapat merugikan dari semua pihak penyelenggaraan pemilihan umum sangat tergantung pada kinerja penyelenggara pemilihan

umum yaitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pelaksana dan peran penting Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) selaku pengawas dalam setiap tahapan pemilihan umum. (Wulandari, 2019: 2).

Pada saat Pilkada maupun Pemilu berlangsung, salah satu tahapan yang paling krusial adalah Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih. Pada Tahapan ini, sangat sulit memperoleh data yang akurat tentang orang yang akan menggunakan hak pilihnya (pengguna hak pilih). Sebagai gambaran model penyusunan daftar pemilih tetap (DPT), berikut ini terdapat proses pembuatan DPT secara umum hingga bisa digunakan ditingkat TPS: (a) proses pembuatan DPT secara umum adalah data DPT berasal dari DP₄ (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang merupakan data penduduk dari Depdagri. Data ini berada di setiap kabupaten/kota di masing-masing dinas yang menangani masalah kependudukan. (b) data DP₄ yang diterima KPU, dimutakhirkan oleh petugas PPS. Kualitas data hasil pemutakhiran ini sangat dipengaruhi oleh akurasi data DP₄ dan kualitas petugas PPS. (c) pengumpulan data menjadi DPT melanjutkan hasil dari PPS yang umumnya berupa tulisan tangan dan dikonversi ke dalam data komputer untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk cetak. (Abdullah, 2009: 356).

Jika saja data kependudukan yang disampaikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Pemilu cukup akurat, dan Pengurus Parpol di tingkat Desa/ Kelurahan maupun masyarakat aktif serta Bawaslu maupun Panwaslu dan Pengawas Pemilu Lapangan melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang disusun oleh Panitia Pemungutan Suara secara serius, maka DPT akan akurat dan warga masyarakat maupun Pengurus Parpol dan Bawaslu tidak melakukan

pengawasan cokolit dengan teliti, maka peluang terjadinya kekeliruan DPT sangatlah besar. (Bagijo, 2010: 345-346).

Berdasarkan pendahuluan di atas, dapat kita uraikan tentang hambatan dalam pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap untuk penduduk pendatang di Kabupaten Gianyar, serta mengetahui strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menentukan kualitas pengawasan yang baik.

2. Metode Penelitian

Dalam memecahkan suatu masalah diperlukan suatu cara atau metode karena metode merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan penelitian. Menurut Sutrisno Hadi (1988: 4) Metodologi penelitian sebagai kita kenal sekarang memberikan garis-garis yang cermat dan mengajukan syarat- syarat yang keras maksudnya untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai dari suatu penelitian dapat mempunyai karya ilmiah yang setinggi-tinggi Guna memperoleh karya yang setinggi-tingginya peneliti harus dapat mempertanggung jawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Margono S. (2005) Metode adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta- fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan dapat menaikkan tingkat ilmu serta teknologi. (Hadi 2000)

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. (Kasiram 2008: 149)

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan melakukan interview (wawancara) kepada Dinas terkait untuk mendapatkan data yang diperlukan guna menyelesaikan penelitian ini. Dalam hal ini Dinas terkait yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta KPU Kabupaten Gianyar. Adapun waktu yang dipilih dalam penelitian ini adalah pada saat Pilkada Kabupaten Gianyar Tahun 2018 tepatnya pada saat tahapan Pemutakhiran Data Pemilih guna menemukan DPT yang lengkap.

Jadwal kajian yang akan dilakukan yaitu selama 8 bulan pada Mei Tahun 2020 hingga Desember Tahun 2020 dengan susunan jadwal kajian

1. Bulan Mei persiapan data-data hasil pengawasan;
2. Bulan Juni penulisan gambaran umum terkait permasalahan, yang kemudian dituangkan kedalam abstrak penulisan;
3. Bulan Agustus penulisan penelitian yang dimulai dari latar belakang hingga waktu dan jadwal kajian;
4. Akhir Bulan Agustus pengumpulan data yang dibutuhkan untuk dilakukan pengklasifikasian terhadap data-data yang diperlukan dan dilakukan analisis data;
5. Bulan September sampai dengan Bulan Desember penulisan hasil dan rekomendasi kajian.

3. Perspektif Teori

Manusia sebagai makhluk sosial juga senantiasa mengungkapkannya realitas keberadaannya dan interaksinya dengan orang lain. Realitas ini mengantar Karol Wojtyła untuk melihat bahwa manusia sebagai person dalam kesatuan dengan sesama dalam

komunitas berdasarkan relasi "I-You". Ia menggambarkan relasi antar manusia atau relasi sosial sebagai partisipasi. Dalam menjalani kehidupan ini, manusia tentunya membutuhkan orang lain. Dalam hidup bersama di tengah masyarakat, peran masing-masing pribadi tentunya dibutuhkan untuk membawa pada kebaikan bersama. Kebaikan bersama akan terwujud jika masing-masing pribadi dalam satu kelompok masyarakat mengambil peran. (Purnomo, S. J. 2019:1)

Dalam teori partisipasi, Karol Wojtyła menunjukkan sikap otentik dan tidak otentik dalam partisipasi. Solidaritas mengindikasikan adanya sikap siapsedia menerima dan menyatakan sikap saling berbagi dalam komunitas dan untuk melakukan sesuatu demi mengarah pada kebaikan bersama. Sikap otentik yang lain adalah oposisi. Oposisi merupakan suatu integral dari solidaritas. Sikap tidak otentik dalam partisipasi adalah sikap ketidakterlibatan dan konformisme. Dalam sikap ini, nilai personalistik dari tindakan berkurang. Dalam hal ini, persona menghindari pemenuhan dirinya dalam tindakan dengan persona yang lain. (Purnomo, S. J. 2019:4)

Konsep (istilah) partisipasi kerap diberi makna sebagai peran serta aktif seseorang dalam keseluruhan tahapan (proses) pembangunan atau program apapun, mencakup tahap pembuatan keputusan (perencanaan), pelaksanaan, pemanfaatan hasil, pemeliharaan, dan pemantauan serta evaluasi program. Pemberian makna seperti itu seringkali menjebak peneliti mengenai partisipasi masyarakat, sehingga, karena tidak selalu mungkin masyarakat berpartisipasi secara menyeluruh (disebut sebagai partisipasi profesional), maka lalu

tingkat partisipasi masyarakat menjadi terukur dalam kategori rendah.

Sering pula konsep partisipasi yang diindonesiakan sebagai peran serta itu diartikan secara sempit sebagai berandil (peran disamakan dengan andil); tegasnya memberikan sumbangan, apakah dalam bentuk buah pikiran, tenaga, dana, bahan-bahan, dan sejenisnya. (Amirin, T. M. 2005:78)

Menurut Totok Mardikanto (1994:328) menyatakan berbicara mengenai partisipasi menurut hemat saya, sudah barang tentu tidak cukup berdasarkan pernyataan "formal". Tetapi lebih dari itu adalah peran serta yang aktif secara "faktual" artinya, berperan aktif secara nyata dan bukan hanya sekedar setuju atau "diam" terhadap apa yang sedang dan telah berlangsung di sekelilingnya, setuju ataupun tidak. Di samping itu, meninjau atau menilai makna partisipasi masyarakat tentu tidak hanya sepotong-sepotong dalam arti, partisipasi yang diberikan harus benar-benar berlangsung sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan bahkan pemeliharaan demi kelanggengan kegiatan-kegiatan yang akan, sedang, dan telah diselesaikan.

Sehubungan dengan pengertian itu, jika pengertian adanya partisipasi masyarakat pedesaan dalam proses pembangunan hanya dinilai dari selama proses pelaksanaannya saja kiranya tidak dapat dan saya percaya tidak mungkin disangkal. Namun, jika yang kita maksudkan adalah, bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pemeliharannya memang masih perlu dipertanyakan. (Amirin, T. M. 2005:79)

Dari pembahasan di atas, Teori Partisipasi merupakan teori yang paling tepat digunakan dalam Tulisan ini. Hal tersebut dikarenakan partisipasi masyarakat dalam penyempurnaan DPT sangat besar pengaruhnya.

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam hal Hasil dan Pembahasan pada penelitian ini, dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Sulitnya Mendapatkan Data Potensi Pemilih Pemula dan Mutasi Kependudukan

Pemilih pemula merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah memasuki usia memilih dan akan menggunakan hak pilihnya untuk pertamakalinya dalam pemilu/pilkada. Pemilih Pemula ini umumnya masih duduk di Sekolah menengah Atas (SMA) atau sederajat. Selain itu, anak-anak putus yang sudah berusia 17 Tahun atau sudah/pernah kawin juga dapat dikategorikan pemilih pemula apabila pertama kali menggunakan hak pilihnya.

Cara tercepat mendapatkan data pemilih pemula yang akan menggunakan haknya adalah dengan menggunakan system teknologi kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Di Kabupaten Gianyar, Data ini kurang bisa diakses. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran penyalahgunaan data yang berakibat pada pelanggaran Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkenaan dengan perlindungan data diri dan keluarga setiap WNI. Kesulitan mendapatkan data tersebut menjadi tantangan lebih berat bagi penyelenggara pemilu.

Berbicara Pemilu maupun Pilkada tranparansi data merupakan kunci awal kesuksesannya. Tranparansi data ini dapat dijadikan salah satu bukti bahwa badan publik ataupun penyelenggara pemilu telah melaksanakan tugasnya dan membantu pemilih untuk ikut

perpartisipasi dalam pengawasan pemilu/pilkada. Tantangan terbesar dalam menciptakan transparansi ini ada pada ketersediaan data itu sendiri. Data dari Disdukcapil ini yang akan dijadikan sebagai pembandingan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) milik KPU.

Data Sidalih bersumber dari data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Seharusnya data Sidalih merupakan data paling valid dalam penetapan Data Pemilih Berkelanjutan ataupun DPS. Namun, Fakta dilapangan banyak data Sidalih yang kurang valid, sehingga dalam proses cokolit banyak data pemilih yang dicoret oleh penyelenggara pemilihan di daerah.

Pencoretan dalam hal ini merupakan upaya untuk menyempurnakan data kependudukan yang telah di unduh dari system Sidalih tersebut. Nama-nama yang dicoret kemungkinan besar dikarenakan sudah meninggal dunia namun masih masuk dalam Sidalih, nama-nama yang ganda identik (nama, NIK, nomor Kartu Keluarga, tanggal lahir yang sama persis), di bawah umur, pindah domisili, tidak dikenal, TNI, Polri, hilang ingatan (sakit jiwa), hak pilihnya dicabut, bukan penduduk, dan pemilih yang pindah TPS dalam Desa/Kelurahan yang sama. Selain itu, Pemilih yang mengalami perubahan elemen data pemilih karena adanya perbaikan atau koreksi data juga bisa dicoret dan diganti dengan yang baru. Elemen data di sini bisa berupa memiliki perubahan Nama, No KK, NIK dan lain-lain.

B. Hambatan dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap untuk penduduk pendatang di Kabupaten Gianyar

Berdasarkan skala periode waktu, metode pendaftaran pemilih ada tiga jenis, yaitu *periodic list*, *continuous register/list*, dan *civil registry*. Metode *periodic list* yaitu metode pendaftaran pemilih hanya untuk pemilu tertentu saja. Metode *continuous register/list* adalah metode pendaftaran pemilih untuk pemilu yang berkelanjutan. Metode *civil registry* adalah pendaftaran pemilih berdasarkan pencatatan sipil (penduduk) untuk mendata nama, alamat, kewarganegaraan, umur dan nomor identitas. Dari tiga metode tersebut, KPU memilih metode pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan (*continuous register/list*). Metode ini dipilih karena lebih mampu menjamin terlaksananya prinsip dan kriteria yang disebutkan di atas serta menjamin efisiensi. (Anadrew Reynolds: 2012, 35)

Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih merupakan kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP₄ dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP₄ merupakan data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan oleh Bawaslu yang pada masa itu masih berupa lembaga *ad hoc* yang bernama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Gianyar. Salah satu tugasnya adalah mengawasi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan DPS dan DPT (pasal 30 UU 10 Tahun 2016).

Dalam hal Pengawasan, tentu Panwaslu Kabupaten Gianyar dibantu dengan jajaran dibawahnya yaitu Panitia Pengawas Kecamatan (Panwas Kecamatan) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Panwas Kecamatan merupakan panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan sedangkan PPL merupakan petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan (UU 1 Tahun 2014). Dalam hal Pengawasan Pemutakhiran ini, PPL mengambil peranan yang sangat besar, hal tersebut dikarenakan PPL sudah sangat menguasai wilayah kerjanya masing-masing. Pada Pilkada Tahun 2018, jumlah PPL yang dilantik sejumlah 70 orang sesuai dengan jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Gianyar.

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gianyar berlangsung dari mulai bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan April Tahun 2018. Pemutakhiran Data Pemilih

dilaksanakan dari mulai Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, PPDP merupakan petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih. Penyampaian Hasil Analisis DP₄ dan Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kabupaten Gianyar, Pengumuman Hasil Analisis DP₄, Pecocokan dan Penelitian, Penyampaian Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap.

Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gianyar tidak semuanya dapat diawasi langsung oleh Panwaslu Kabupaten Gianyar beserta jajaran, hal tersebut terkendala akibat minimnya jumlah personel yang dimiliki, selain itu ada beberapa proses Pemutakhiran yang hanya jajaran KPU yang melaksanakannya. Contohnya saja pada saat Analisis DP₄. Jajaran Pengawas tidak dapat melaksanakan Pengawasan secara langsung dikarenakan Analisis DP₄ tidak dilaksanakan secara manual melainkan melalui aplikasi Sidalih yang hanya dimiliki oleh KPU beserta jajaran sehingga Hasil dari Analisis DP₄ tersebut didapatkan melalui Koordinasi dengan KPU Kabupaten Gianyar. Namun untuk proses-proses Pemutakhiran lainnya dapat diawasi langsung oleh Panwaslu Kabupaten Gianyar beserta jajaran. Sidalih ini merupakan seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi,

mengumumkan dan memelihara data Pemilih (PKPU no.2 Tahun 2017).

Pengawasan maupun Koordinasi yang telah dilaksanakan membuahkan data yang dapat yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Data-data tersebut juga sudah disahkan dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gianyar dan juga telah diawasi langsung oleh Panwaslu Kabupaten Gianyar. Kegiatan Rapat Pleno dilaksanakan 2 (dua) kali oleh KPU Kabupaten Gianyar selama Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih. Rapat Pleno pertama membahas tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan DPS pada tanggal 15 Maret Tahun 2018 dan Rapat Pleno kedua tanggal 19 April Tahun 2018 tentang Rekapitulasi DPSHP dan penetapan DPT.

DPT merupakan hasil dari DP₄ yang telah dimutakhirkan kembali. Hasil Analisis DP₄ yang diberikan KPU Kabupaten Gianyar sejumlah **380.610** orang dengan rincian yang tertuang dalam tabel 1.

Tabel 1. Rekap Jumlah DP₄ di Tingkat Kabupaten Gianyar

No	Kecamatan	Jumlah DP ₄ Laki-Laki	Jumlah DP ₄ Perempuan	Jumlah Total DP ₄
1	Sukawati	38.317	39.290	77.607
2	Blahbatuh	26.993	27.631	54.624
3	Gianyar	36.121	37.718	73.839
4	Tampaksiring	19.786	19.856	39.642
5	Ubud	27.403	27.931	55.334
6	Tegalalang	20.568	21.282	41.850
7	Payangan	18.584	19.130	37.714
JUMLAH		187.772	192.838	380.610

Sumber Data : Laporan Akhir Pengawasan Pilkada Tahun 2018

Dari hasil Analisis DP₄ yang telah diberikan hingga diputuskannya sebagai DPT, terdapat perubahan jumlah

yang lumayan banyak. Berikut terlampir jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gianyar untuk Pilkada Tahun 2018 yang dituangkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Rekap Jumlah DPT

NO	KECAMATAN	JUMLAH DPT YANG DITETAPKAN		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Gianyar	35.229	36.032	71.261
2	Blahbatuh	26.002	26.087	52.089
3	Sukawati	37.407	37.667	75.074
4	Tampaksiring	18.959	18.696	37.655
5	Tegalalang	19.415	19.757	39.172
6	Ubud	26.123	26.087	52.210
7	Payangan	17.673	17.950	35.623
JUMLAH		180.808	182.276	363.084

Sumber Data : Laporan Akhir Pengawasan Pilkada Tahun 2018

Dari 2 tabel di atas, dapat kita lihat selisih angka yang lumayan banyak. Hal tersebut dikarenakan banyak Pemilih yang belum melaksanakan perekaman E-KTP ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga tidak masuk dalam Data Base Kependudukan. Selisih data DPT dengan DP4 pada Pilkada Tahun 2018 dituangkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Selisih dari DP₄ dengan DPT

No	Kecamatan	DP ₄	DPT	Selisih
1	Gianyar	73839	71261	2578
2	Blahbatuh	54624	52089	2535
3	Sukawati	77607	75074	2533
4	Tampaksiring	39642	37655	1987
5	Tegalalang	41850	39172	2678
6	Ubud	55334	52210	3124
7	Payangan	37714	35623	2091

Salah satu tantangan yang dihadapi saat proses Pemutakhiran Data Pemilih adalah saat Coklit Daftar Pemilih. Pelaksanaan Coklit pada Pilkada Tahun 2018 berlangsung mulai bulan Januari Tahun 2018 s/d bulan Februari Tahun 2018. Coklit ini dilaksanakan oleh PPDP. Pada proses pencocokan dan penelitian tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PPDP se-Kabupaten Gianyar. Berikut disampaikan Data Coklit yang telah dilaksanakan oleh PPDP dalam Tabel 4.

Tabel 4. Rekap Hasil pengawasan pencocokan dan penelitian

N O	Kecamatan	Data jumlah KK dan jumlah rumah yang belum di data dan di datangi oleh PPDP				Data pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP			
		Jml TPS	Jumlah Rumah di Setiap TPS	Jumlah KK yang belum di data oleh PPDP	Jumlah rumah yang belum di data atau belum di datangi oleh PPDP	Jumlah data Awal pemilih di setiap desa (A.KWK)	Total jumlah pemilih yang belum dicoklit oleh PPDP (berbasis NIK)	Laki-Laki	Perempuan
1	Gianyar	144	0	494	494	76.649	1.008	500	508
2	Ubud	98	0	106	106	55.614	320	169	151
3	Tampaksiring	81	0	0	0	40.604	0	0	0
4	Payangan	77	0	13	12	38.074	32	17	15
5	Tegallalang	90	0	0	0	41.544	0	0	0
6	Blahbatuh	116	0	182	154	53.822	573	291	282
7	Sukawati	158	0	547	198	79.901	877	413	464
	TOTAL	764	0	1342	964	386.208	2.810	1.390	1.420

Sumber Data : Laporan Akhir Pengawasan Pilkada Tahun 2018

Pada Pilkada Tahun 2018, proses Coklit ini telah dilaksanakan namun untuk Pemilu Tahun 2019 tidak dilaksanakan kembali. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, selain itu kesadaran masyarakat juga masih sangat kurang. Mereka masih merasa acuh/kurang peduli dengan haknya untuk bisa memilih. Dalam hal masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih, Bawaslu berinisiatif untuk membuat Posko Pengaduan.

Posko Pengaduan merupakan tempat dimana masyarakat yang belum terdaftar sebagai Pemilih dapat mengadukan (melaporkan diri) agar didata guna dimasukkan dalam DPT. Proses memasukan data tersebut dimulai dari Pengaduan/Laporan masyarakat Ke Posko Pengaduan yang telah didirikan. Dari Pengaduan/Laporan tersebut, Pengawas Pemilu merekomendasikan nama-nama yang telah mengadukan/melaporkan diri kepada KPU Kabupaten Gianyar guna dimasukkan dalam DPT.

Masyarakat umum dapat melaporkan diri ke Posko ini guna tetap bisa menggunakan hak pilihnya, selain Posko Pengaduan ini Bawaslu juga tetap berinovasi dengan mengadakan kegiatan Sosialisasi Gerakan Jaga Hak Pilih. Gerakan ini merupakan suatu upaya dari Pengawas Pemilu dalam menjaga hak pilih setiap orang dengan cara mendorong antusiasme masyarakat luas agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam hari Pemungutan Suara. Upaya ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kader-kader Pengawas Partisipatif guna bersama mengawasi setiap tahapan Pilkada maupun Pemilu.

Kesadaran bersama juga merupakan salah satu kunci dalam menyempurnakan DPT tersebut. Banyaknya penduduk pendatang yang tidak melapor dan tidak mengurus surat kedatangan juga merupakan salah satu kesulitan yang dihadapi saat proses Pemutakhiran Data Pemilih tersebut. Penduduk Pendatang cenderung bersikap pasif dalam menanggapi DPS dan merasa sudah tercatat sebagai pemilih karena ikut memberikan suara pada Pemilu maupun Pilkada sebelumnya, karena tidak tersedia informasi yang memadai dan menarik mengenai Pemutakhiran Datar Pemilih, atau menganggap hal lain lebih penting daripada mengecek Daftar Pemilih.

Akurasi Daftar Pemilih juga ditentukan oleh respon berupa masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta Pemilu maupun Pilkada. Oleh karena itu pendidikan pemilih hendaknya juga diarahkan untuk kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih. Selain hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Partai Politik memiliki peranan penting dalam menyukseskan kesempurnaan Daftar Pemilih. Adapun peran Partai Politik dalam penyempurnaan DPT diantaranya :

1. Menyadarkan masyarakat luas dalam berpolitik agar menjadi WNI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Meningkatkan partisipasi politik WNI

C. Strategi Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menentukan kualitas Pengawasan yang baik.

Pengawasan merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Tak dapat disangkal bahwa masing-masing fungsi pimpinan berhubungan erat satu sama lain.

Untuk mendapatkan hasil pengawasan yang lebih maksimal, dalam Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, maka diperlukan suatu strategi dalam melakukan pengawasan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Gianyar dalam rangka mengoptimalkan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih adalah sebagai berikut:

1. Menentukan fokus pengawasan pada potensi pelanggaran khususnya pada pemutakhiran data dan daftar pemilih;
2. Berkoordinasi dengan masyarakat setempat, Kelian (Kadus), dan Kepala Desa (Kades) setempat untuk mengetahui pelanggaran yang mungkin terjadi pada tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih;
3. Melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang lebih serius dengan mengajukan koreksi daftar pemilih sementara yang diumumkan, dan menghimbau masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan terhadap daftar pemilih sementara yang diumumkan;
4. Mendirikan posko penerimaan laporan pengaduan masyarakat terkait dengan daftar pemilih yang diumumkan oleh PPS;

5. Menindaklanjuti setiap temuan/laporan pelanggaran yang terjadi pada saat proses pemuktahiran data dan daftar pemilih.

Berbagai usaha Pencegahan juga telah Panwaslu Kabupaten Gianyar lakukan dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih guna mengantisipasi potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan maupun Penyelenggara Pemilihan. Walaupun berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu untuk menyempurnakan DPT, masih ada saja nama-nama yang masih tercecer dan tidak terdaftar dalam DPT.

Salah satu cara yang telah dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu guna mengetahui masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih namun belum terdaftar dalam DPT adalah dengan cara melakukan *Sampling* di beberapa wilayah di Kecamatan Ubud. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah masih ada masyarakat yang mempunyai hak pilih namun tidak terdaftar dalam DPT. Berikut kami lampirkan hasil data-data *Sampling* yang telah dilaksanakan dan dituangkan dalam Tabel 5.

Tabel 5
Pemilih ber- EKTP Tidak Terdaftar Dalam DPT Kecamatan Ubud

No	Nama	NIK	Desa
1	Aulia Indra Yuni Wijaya	510405420676****	Mas,
2	Andi Rudianto, SE	510405140471****	Mas,
3	Kadek Rama Adinata	510302271097****	Mas,

Dari 3 nama yang ada dalam Tabel 5 tersebut merupakan nama-nama yang telah memiliki E-KTP namun tidak terdaftar dalam DPT. Nama-nama tersebut didapatkan dengan cara *Sampling* dengan menyasar pemilih pemula di Desa Mas, Kecamatan Ubud. Jumlah

sampling yang diambil pada kegiatan ini adalah 40 orang. dari 40 nama yang telah di *Sampling*, terdapat 3 nama yang merupakan penduduk pendatang dan telah menetap di Desa Mas, Kecamatan Ubud yang telah memiliki E-KTP namun tidak terdaftar dalam DPT.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa masih banyak penduduk yang telah mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam DPT khususnya penduduk pendatang yang telah menetap dan mempunyai E-KTP di tempat mereka menetap. Hasil Temuan seperti yang tertuang dalam Tabel 5 telah dikoordinasikan dengan KPU Kabupaten Gianyar agar segera memasukan nama-nama tercecer tersebut ke dalam DPT. Pengawas Pemilu kedepannya selalu berkoordinasi dan komunikasi mengenai Pemutakhiran Data Pemilih dengan KPU Kabupaten Gianyar, mengadakan Bimtek untuk Panwas Kecamatan guna melaksanakan pengawasan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.

5. Simpulan

Salah satu Kabupaten di Bali yang paling banyak didatangi oleh wisatawan adalah Kabupaten Gianyar khususnya Kecamatan Ubud. Ubud dengan perkembangan kemajuan pariwisatanya adalah suatu yang patut disyukuri seluruh lapisan masyarakat. Keindahan panorama alamnya, seni budaya, adat istiadat dan kereligiusan masyarakat Ubud menjadikan Ubud memiliki daya tarik dan banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai Negara di dunia. Pengawasan merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Tak dapat disangkal bahwa masing-masing fungsi pimpinan berhubungan erat satu sama lain.

Pada saat Pilkada maupun Pemilu berlangsung, salah satu tahapan yang paling krusial adalah Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih. Pada Tahapan ini, sangat sulit memperoleh data yang akurat tentang orang yang akan menggunakan hak pilihnya (pengguna hak pilih). Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih merupakan kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

Salah satu tantangan yang dihadapi saat proses Pemutakhiran Data Pemilih adalah saat Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih. Pelaksanaan Coklit pada Pilkada Tahun 2018 berlangsung mulai bulan Januari Tahun 2018 s/d bulan Februari Tahun 2018. Coklit ini dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih (PPDP). Pada proses pencocokan dan penelitian tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PPDP se-Kabupaten Gianyar.

Berbicara Pemilu maupun Pilkada transparansi data merupakan kunci awal kesuksesannya. Transparansi data ini dapat dijadikan salah satu bukti bahwa badan publik ataupun penyelenggara pemilu telah melaksanakan tugasnya dan membantu pemilih untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu/pilkada. Tantangan terbesar dalam menciptakan transparansi ini ada pada ketersediaan data itu sendiri. Data dari Disdukcapil ini yang akan dijadikan sebagai pembanding Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) milik KPU.

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu juga memegang peranan penting dalam penyempurnaan DPT. Pengawasan merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Tak dapat disangkal bahwa masing-masing fungsi pimpinan berhubungan erat satu sama lain.

Untuk mendapatkan hasil pengawasan yang lebih maksimal, dalam Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, maka diperlukan suatu strategi dalam melakukan pengawasan. Strategi-strategi yang telah dilakukan diharapkan dapat membuat kegiatan Pengawasan lebih terencana dan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Penyempurnaan Daftar Pemilih bukan hanya tanggung jawab Penyelenggara Pemilihan maupun Pemilu, namun Partai Politik juga mempunyai andil yang besar dalam Proses Pemutakhiran Data Pemilih, selain hal tersebut

kegiatan Pengawasan juga harus lebih ditingkatkan baik dari Bawaslu Kabupaten hingga jajaran terbawah yaitu Pengawas TPS. Kader-kader Pengawas Partisipatif juga harus ditumbuhkan guna membantu mengawasi setiap Tahapn Pilkada maupun Pemilu berikutnya.

Daftar Pustaka

- Amirin, T. M. (2005). Membedah Konsep dan Teori Partisipasi serta Implikasi Operasionalnya dalam Penelitian Pendidikan. *Dinamika Pendidikan*, 12(1).
- Anadrew Reynolds, Hasyim. A, Didik. S, Topo. S, August. M, Heriyanto, Devi. D (2012). Memperkuat Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih. *Jurnal: Pemilu dan Demokrasi*. 3
- Bagijo, H. E. (2010). Daftar Pemilih Tetap Dan Perlindungan Hak Pilih (Kajian Perundang-undangan Dan Keputusan Mahkamah Konstitusi). *Perspektif*, 15(4), 335-357.
- Hadi, S. (2000). *Metode Penelitian*.
- Kasiram, Muh. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press.
- Kolamban, G. A., Liando, D., & Sampe, S. (2019). Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Nurjaya, I. W. (2017). Daya tarik dan Aktivitas pariwisata yang Digemari Wisatawan mancanegara di kelurahan Ubud. *Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(2), 175.
- Purnomo, S. J. (2019). Teori partisipasi dalam personalisme Karol Wojtyla (Doctoral dissertation, Widya Mandala Catholic University Surabaya).

- Sudibya Bagus. 2005. "Peranan Pariwisata Dalam Penguatan Budaya Bali". Makalah disampaikan pada Sarasehan bidang Agama, Adat, dan Budaya. Diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bali di Wisma Werdha Pura, Sanur.
- Syahputra, I., & Hasan, E. (2019). Fenomena Pemilihan Ganda Pada Pilkada Gayo Lues Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 4(4).
- Wulandari, E. (2019). Pemutakhiran Data Pemilihan Pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Dan Fiqh Siyasah (Studi Pada KPU Kabupaten Trenggalek).